



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 645/KPTS/FW.310/M/08/2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2022-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menyelenggarakan pengawasan intern yang mampu merespon secara signifikan atas berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi;
- b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern yang mampu mendukung terlaksananya Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, perlu memberikan kepastian hukum arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern Kementerian Pertanian untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 (Jaga Pangan) sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 (Jaga Pangan) dilakukan dengan cara:
- fokus pada kegiatan Program strategis, prioritas, dan super prioritas;
  - membangun sinergi Aparat Pengawasan Inter Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mewujudkan ketahanan pangan;
  - mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
  - membangun sistem pelaporan terintegrasi untuk akses informasi pembangunan pertanian yang cepat, tepat dan akurat; dan
  - membangun kemitraan strategis dengan para stakeholder pertanian.
- KETIGA : Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 (Jaga Pangan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2022

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 645/KPIS/PW.310/M/08/2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
INTERN KEMENTERIAN  
PERTANIAN TAHUN 2022-2024

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2022-2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi "mitra pro-aktif" dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, Inspektorat Jenderal memegang peran penting terhadap terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian serta memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sektor pertanian sebagaimana telah ditetapkan dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program dan layanan pertanian melalui kegiatan pengawasan intern (audit, review, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Salah satu perbaikan sistem APIP dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai acuan, efektivitas peran audit intern dapat mengacu yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IAA). Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Dalam menyusun kebijakan pengawasan Tahun 2022, Inspektorat Jenderal memperhatikan kebijakan pembangunan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, serta Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2024 yang memiliki tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan." Pada RPJMN ke empat (2020-2024), masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja serta penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian yang pada tahun 2019 menyumbang 18,72% (BPS, 2019) dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menjadi salah satu sektor yang didorong dalam kedua pendekatan pembangunan ekonomi tersebut selain dari sektor energi, maritim dan perikanan, energi serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, sektor pertanian masuk ke Program Nasional 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam Program Nasional tersebut, Kementerian Pertanian mendukung Program Prioritas 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Program Prioritas 6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

Sesuai Peraturan presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, tema RKP Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

## 2. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Kementerian Pertanian menetapkan visi pembangunan jangka menengah

2020-2024 yakni: *"Pertanian yang Maju, Mandiri, Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."*

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah:

- a. Mewujudkan Ketahanan Pangan,
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, serta
- c. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
- b. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- c. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
- d. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

B. Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Pembangunan Pertanian Tahun 2022

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian;
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional;
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, *onfarm*, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian. Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan *research and development (R&D)* dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatan produktivitas (*yield*) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (logistik).

Dalam rangka pendudukan terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Kementerian Pertanian telah menetapkan kegiatan utama dan kegiatan terobosan yang diharapkan dapat mengakselerasi ataupun mempercepat proses implementasi kebijakan pembangunan pertanian secara operasional. Kegiatan utama dan kegiatan terobosan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian di masa dan pasca pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan Utama	Kegiatan Terobosan			
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Produktivitas dan Produksi (IP dan Ekstensifikasi)			
		2	Pengembangan Pangan Lokal (Singkong, Talas, Sagu, Kentang, Pisang)			
		3	Pengembangan Lumbung Pangan Provinsi, Kab/Kota, Kec, Desa			
		4	Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming	4	Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor	
				5	Pengembangan 1 juta alsintan	
				6	Pengembangan jaringan irigasi tetes berbasis digital	
				7	Pengembangan Lembaga Pangan Masyarakat (Kecamatan/Desa)	
				8	Pekarangan Pangan Lestari (PPL)	
				9	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC)	
				10	Penguatan jejaring Distribusi Pangan melalui Kemitraan dengan e-commerce	
				11	Pengembangan dan pemanfaatan green house hortikultura	

				12	Pengembangan Bank Pakan
				14	Padat Karya Pertanian
2	Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri	1	Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024)	1	Pengembangan 350 Korporasi Petani (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) berorientasi ekspor
				2	Pengembangan Nursery Perbenihan Kopi, Kelapa dan Jambu Mete
		3	Pengembangan Pertanian Modern	3	Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas)
				4	Pengembangan Komoditas Porang
				5	Pengembangan Sribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet
				6	Pengembangan 1 juta Alsintan Pasca panen dan Pengolahan
				7	Percepatan Implementasi I-Mace dan sertifikasi Perkarantinaan
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1	Penciptaan dan Pengembangan Varietas Unggul	1	Pengembangan Benih/Bibit Unggul berkualitas
				2	Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi melalui Percontohan
		2	Penciptaan dan Pengembangan Inovasi Teknologi Breeding, Pasca panen, Pengolahan dan Inovasi Pasar	3	Pengembangan Pertanian Presisi dan Digitalisasi Pertanian
				4	Pengembangan Mekanisasi Alsintan nirawak



				5	Pengembangan hilirisasi/industrialisasi hasil hasil penelitian
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian	1	Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial
			Penguatan Kapasitas kelembagaan Petani	2	Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan korporasi petani
				3	Pengembangan BPP Kostratani
5	Dukungan Manajemen	1	Pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, Robot Construction)	1	Penguatan Satu Data Pertanian
			Reformasi Birokrasi	2	Pengembangan Koordinasi Pembangunan Pertanian dalam satu Komando (Kostratan)
				3	Perampingan Struktur Organisasi dan Percepatan Transformasi Struktural Ke Fungsional

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mendukung tercapainya kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 ini menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Kementerian Pertanian. Target kinerja Kementerian Pertanian adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian tahun 2022. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	3,62
		2	Peningkatan Akses Pangan	%	5
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27

		4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	85,2 5
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,2
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,5
		7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, IPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	%	100
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	%	43
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	51,7 8
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	81,5 8
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	86,7 7
		2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	9,21
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	%	70
		2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	80
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	80
		2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	20

5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	81,46
		2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,98

Selain target kinerja, juga terdapat target produksi komoditas strategis. Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas-komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas-komoditas strategis tersebut diantaranya komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu dan daging sapi/kerbau.

1. Padi

Pada tahun 2015 produksi padi sebesar 75,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), kemudian meningkat menjadi 81,15 juta ton GKG pada tahun 2017. Pada tahun 2018 produksi padi tahun 2018 sebesar 59,20 juta GKG. Sesuai renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi sebesar 55,20 juta ton GKG.

2. Jagung

Pada tahun 2017 produksi jagung mencapai angka 28,92 juta ton pipilan kering atau naik 47,48% jika dibandingkan produksi tahun 2015, yang hanya sebesar 19,61 juta ton pipilan kering. Peningkatan produksi 7,02 % melalui pengembangan jagung 3 juta hektar, integrasi sawit/kebun dan perhutani dengan jagung, pola korporasi komoditas jagung. Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 24%, sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih (14%). Perkembangan produksi jagung pada periode 2015 - 2019 menunjukkan adanya pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018. Sesuai renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi jagung sebesar 20,10 juta ton.

3. Kedelai

Produksi kedelai pada tahun 2015 - 2019 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, produksi kedelai mengalami peningkatan pada tahun 2018. Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 0,65 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 20,37% dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 0,54 juta ton. Produksi kedelai tahun 2019 mencapai 0,42 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 34,74% dari produksi tahun 2018. Sesuai Renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi kedelai sebesar 0,20 juta ton.

4. Komoditas Hortikultura (Cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih)

Produksi cabai pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,52 juta ton atau 31,52% lebih tinggi dibanding tahun 2015 (1,92 juta ton). Produksi bawang merah pada tahun 2019 mencapai 1,5 juta ton atau naik 21,95% jika dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1,23 juta ton. Sesuai Renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi cabai sebesar 2,87 juta ton, bawang merah sebesar 1,64 juta ton, dan bawang putih sebesar 91 ribu ton.

5. Tebu

Pada periode 2015-2019, produksi tebu mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Produksi tebu pada tahun 2015 sebesar 2,50 juta ton, sedangkan pada tahun 2017 produksinya sebesar 2,12 juta ton. Produksi tebu pada tahun 2019 sebesar 2,23 juta ton, meningkat 2,77% jika dibandingkan produksi tahun 2018, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan gula tebu dalam negeri. Sesuai Renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi gula tebu sebesar 2,30 juta ton.

6. Sapi/Kerbau

Produksi daging sapi dan kerbau pada periode 2015-2019 cukup fluktuatif. Pada tahun 2015, produksi mencapai 542,07 ribu ton, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 550,39 ribu ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 515,70 ribu ton. Pada tahun 2018, produksi daging sapi dan kerbau kembali meningkat menjadi 523,32 ribu ton, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 514,40 ribu ton. Sesuai renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi daging sapi dan kerbau sebesar 44,55 ribu ton.

- C. Fungsi dan Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Pertanian. Keberhasilan pembangunan tersebut didukung dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 11 menuntut peran APIP dalam:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan mengikatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Memperhatikan amanah tersebut, maka APIP dituntut untuk berperan bukan hanya sebagai *assurance* tetapi juga konsultasi dan

memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam perbaikan kinerja, manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola guna:

1. memastikan ketaatan (*compliance*) sebagai pondasi peran APIP;
2. memastikan kehematan, efisiensi, dan efektifitas (kinerja 3E);
3. meningkatkan efektifitas manajemen risiko tata kelola dan memberikan peringatan dini;
4. Agen perubahan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Peran APIP sebagai *quality assurance* pun bertujuan untuk menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi serta mengawal program pembangunan termasuk pencegahan korupsi, sehingga APIP dalam perannya sebagai konsultan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat preventif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta perbaikan untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Fungsi dan peran APIP yang baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil review atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

#### D. Maksud dan Tujuan

Kebijakan Pengawasan Tahun 2022 dibuat dengan maksud agar kegiatan pengawasan tahun 2022 dapat berjalan efektif dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* di Kementerian Pertanian. Kebijakan pengawasan ini juga dibuat agar sumberdaya Inspektorat Jenderal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Adapun tujuan disusunnya kebijakan pengawasan ini adalah memberikan arah/panduan bagi penanggungjawab kegiatan dalam merumuskan rencana kegiatan pengawasan sesuai ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

## II. KEBLIAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN 2022-2024

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia sejak awal tahun 2020 telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya ketahanan pangan di sebuah negara. Dalam kondisi Covid-19 dimana semua negara berkonsentrasi untuk menjaga pasokan lokal di negara masing-masing, maka negara yang menggantungkan ketersediaan pangannya pada negara lain pada gilirannya beresiko menghadapi permasalahan kerawanan pangan maupun lonjakan harga pangan yang menggulirkan efek bola salju pada segenap aspek ketahanan nasional di bidang baik ekonomi, sosial dan budaya.

Penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada

tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika. Sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang dijabarkan dalam misi Kementerian Pertanian yaitu (1) Mewujudkan ketahanan pangan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai salah satu fungsi kontrol internal, keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mengawal tercapainya misi Kementerian Pertanian melalui penyelenggaraan *good governance*. Terselenggaranya tugas dan fungsi APIP terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memonitor dan memastikan organisasi telah berjalan sesuai perencanaan sehingga ukuran keberhasilan penyelenggaraan organisasi dapat dinilai secara keseluruhan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai Kementerian Pertanian yang berjumlah 16.966 orang pegawai yang tersebar di 11 Unit Eselon I termasuk 159 Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta 47.006 orang pegawai non PNS di lapangan yang terdiri dari Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP), penyuluh swadaya, penyuluh swasta, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Inseminator IB, maka tugas pengawasan intern yang diemban oleh Inspektorat Jenderal sudah tentu tidak dapat dilakukan sendiri apalagi sendiri-sendiri. Untuk itu diperlukan sebuah strategi *early warning system* yang terintegrasi antara Inspektorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal yang membidangi teknis selaku pengembal amanat pengawasan melekat, Inspektorat Pemerintah Daerah yang berada di lini depan pengawasan intern pemerintahan di wilayahnya masing-masing, BPK RI dan BPKP terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, peran aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), masyarakat pelaku pertanian dan berbagai stakeholder pertanian lainnya.

Sinergi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan APIP lain serta APH dalam rangka menjaga Ketahanan Pangan merupakan sebuah inisiatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui *tagline* "Jaga Pangan Jaga Masa Depan" mendukung komitmen Kementerian Pertanian mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Jaga Pangan Jaga Masa Depan sebagai wujud Komitmen Inspektorat Jenderal mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas; membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan; mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui

pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat; dan membangun kemitraan strategis dengan stakeholder pertanian.

Dengan strategi pengawasan melalui Konsolidasi, Optimalisasi, dan Pemulihan *Public Trust*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen mendorong satker melakukan upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan penanganan tindak lanjut atas temuan BPK RI dan BPKP (APIP) sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien.

#### A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, secara struktur organisasi, Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
3. Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
4. Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

5. Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawasan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.
6. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

Tahun 2022 Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan anggaran sebesar Rp97.677.527.000,00, dengan 287 orang pegawai yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural sebanyak 12 Orang,
2. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 184 Orang,
3. Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 30 Orang,
4. Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 61 orang.

Anggaran dan sumber daya manusia Inspektorat Jenderal digunakan untuk mendukung pengawasan terhadap program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian yang terdiri dari 11 Eselon I dan 545 Saker.

B. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya di sektor pembangunan pertanian, serta sebagaimana tertuang dalam Misi Kementerian Pertanian ke-empat untuk mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi maka Inspektorat Jenderal menetapkan visium 2020 – 2024, yaitu: "Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern".

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan berintegritas;
Pengelola Program Pembangunan Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;



<b>Maju</b>	menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik;
<b>Mandiri</b>	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat;
<b>Modern</b>	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir

Melalui visium tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi, merubah perilaku, dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal bahwa aparaturnya sebagai Inspektorat Jenderal berperan sebagai mitra kerja yang profesional bagi para pengelola program pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, serta berperan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk mencapai visium, Inspektorat Jenderal menetapkan arah pengawasan:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan arah pengawasan tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan, yaitu: "Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal", melalui:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, yaitu:
  - a. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (Survei IPK Internal)
  - b. Nilai penguatan pengawasan internal
  - c. Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP (Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB)
2. Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis 8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dan Sasaran Strategis 9 Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Berdasarkan visium, arah pengawasan, sasaran Kementerian Pertanian, dan tujuan di atas, maka Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal
		2) Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal
		3) Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian
		4) Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
		5) Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian
		6) Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan

Arah kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yang dirangkum dalam tagline : "Jaga Pangan Jaga Masa Depan" :

1. Fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas

Kegiatan Jaga Pangan sebagai bentuk mekanisme strategi kinerja fokus pada kegiatan strategis, prioritas, dan super prioritas dalam rangka efektivitas pencapaian Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan. Refocusing pengawasan dilakukan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran Kementerian Pertanian sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian.

2. Membangun sinergi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan

Sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPK RI, BPKP, dan APH dalam mengawal Ketahanan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system* sehingga berbagai program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

3. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran

Sinergi dan keberlanjutan kerjasama APIP, BPK RI, BPKP, dan APH memberikan jaminan (*Assurance*) atas pencapaian output kegiatan lingkup Kementerian Pertanian secara tepat waktu dengan kualitas yang baik dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara optimal (tepat sasaran). Jaminan ketersediaan pangan mampu menjaga stabilitas pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan.

4. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepal tepat dan akurat

Sistem pelaporan terintegrasi untuk menciptakan *early warning system* yang terintegrasi antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Direktorat Jenderal teknis selaku pengembal amanat pengawasan melekat, Inspektorat Pemerintah Daerah yang berada di lini depan pengawasan intern pemerintahan di wilayahnya masing-masing, BPK RI dan BPKP terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta peran aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), masyarakat pelaku pertanian dan berbagai stakeholder pertanian terkait lainnya

5. Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder pertanian

Membangun kebersamaan gerak dan langkah mewujudkan Kedaulatan Pangan melalui pengawasan intern terhadap pegawai Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP), penyuluh swadaya, penyuluh swasta, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Inseminator IB, sehingga tugas pengawasan intern yang diemban Inspektorat Jenderal tidak dapat dilakukan sendiri apalagi sendiri-sendiri, perlunya bermitra dengan seluruh stakeholder pertanian lainnya.

Kebijakan pengawasan intern tersebut diarahkan untuk mendorong pencapaian: (a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian; (b) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian *good governance*, secara partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah, bersih dan bertanggung jawab. Selaku aparatur pengawasan intern di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan menciptakan pengawasan intern kemitraan pro-aktif yang mengedepankan profesionalitas dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern serta berdasarkan analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu: Konsolidasi – Optimalisasi – Pemulihan *Public Trust* (KOP).

1. Konsolidasi

Inspektorat Jenderal akan bersinergi dengan seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian membangun kesadaran untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan. Konsolidasi dilakukan baik secara internal dengan membangun soliditas internal maupun eksternal melalui upaya bersama membangun dan mencari solusi dalam berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian

2. Optimalisasi

Optimalisasi sumber daya dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan mendukung sinergi mewujudkan jaga pangan jaga masa depan.

3. Pemulihan *Public Trust*

Konsolidasi dan Optimalisasi dilakukan dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Strategi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam mengawal pencapaian Kedaulatan Pangan, dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya untuk penguatan pengawasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi. Untuk memenuhi persyaratan dalam SAIPI paragraf 3010, APIP memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.

Pengawasan intern berbasis risiko tersebut memungkinkan APIP untuk memberikan keyakinan memadai bahwa proses manajemen risiko telah mengelola risiko secara efektif berdasarkan selera risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima suatu organisasi. Pengawasan intern berbasis risiko fokus pada dua hal, yaitu (i) respon terhadap masing-masing risiko; dan (ii) proses manajemen risiko yang digunakan untuk menilai, merespon, memantau respon, dan melaporkan risiko kepada Pucuk Pimpinan.

*Continuous Auditing* dalam *Global Technology Audit Guide* (GTAG) diartikan sebagai metode audit yang melakukan

penilaian terhadap risiko dan pengendalian (*risk and control*) secara otomatis dan terus menerus. Tentu saja metode ini membutuhkan teknologi informasi yang memungkinkan proses penilaian dapat berlangsung secara otomatis. *Continuous Audit* merubah paradigma audit dari reviu periodik atas sampel transaksi menjadi pengujian audit periode berjalan atas 100% transaksi yang dilakukan manajemen. *Continuous Monitoring* meliputi proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Melalui *Continuous Monitoring*, manajemen diwajibkan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian. Teknik-teknik *Continuous Monitoring* yang dilakukan oleh manajemen pada dasarnya sama dengan teknik yang dilakukan oleh internal auditor dalam *Continuous Auditing*. Bila dikaitkan dengan model *Three Lines of Defense*, maka *Continuous Monitoring* ini merupakan kewajiban dari *1st dan 2nd Line of Defense*.

Strategi pengawasan ini selanjutnya menjadi acuan bagi APIP Itjenan dalam menerapkan strategi kinerjanya, yaitu melalui langkah-langkah Konsolidasi, Optimalisasi dan Pemulihan *public trust* (KOP) di lingkungan Kementerian Pertanian. Penerapan KOP diharapkan mampu mewujudkan percepatan hasil kerja pengawasan yang signifikan, terukur dan terpercaya.

2. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya. SPIP merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketepatan pada peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020, BPKP melakukan pembaharuan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP K/L/D melalui Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, yang populer dikenalkan dengan nama "*Result-Based SPIP*" atau "*New SPIP*". Pembaharuan pertama, penilaian penyelenggaraan SPIP diperluas menjadi tiga komponen. Komponen pertama, penetapan tujuan, yaitu kualitas sasaran strategis (*strategic objectives*) dan strategi dalam mencapai sasaran strategis. Pembaharuan kedua, mekanisme dan skor penilaian sehingga bisa terintegrasi, yaitu BPKP mengandalkan parameter penilaian yang terintegrasi, yakni integrasi parameter manajemen risiko atau Manajemen Risiko Indeks (MRI), kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

(IEPK), yang dilekatkan pada penilaian sub unsur SPIP. Dalam penilaian yang terintegrasi ini, SPIP Terintegrasi akan memproduksi empat skor utama, yakni skor SPIP, MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP. Pembaharuan ketiga, pembaharuan periode yang dinilai, yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Kemudian, hasil penilaian tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga AOI dan rekomendasi yang akan dimonitor tindak lanjutnya pada periode berikutnya.

Sejak tahun 2019, Kementerian Pertanian telah mencapai maturitas SPIP level 3, dalam rangka mencapai target level 4, terutama dalam rangka implementasi SPIP Terintegrasi adalah dorongan, arahan, *monitoring*, dan pengendalian dari pimpinan Kementerian Pertanian. Kemudian, peningkatan kompetensi SDM secara internal sehingga mampu menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai dan menilai kualitasnya dengan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif) untuk mencapai IACM level 4.

IACM bertujuan untuk membantu lembaga pengawasan intern menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke *level* berikutnya. Adapun manfaat IACM adalah dapat menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan efektivitas dan nilai tambah.

*Agile* merupakan sebuah sifat yang dikembangkan oleh manusia untuk dapat menghasilkan informasi secara *up to date* yang membutuhkan kreativitas serta sikap proaktif untuk dapat bergerak cepat. Dengan kehadiran teknologi di masa transformasi digital saat ini, mengakibatkan perubahan disruptif terhadap kegiatan para auditor seperti berubahnya sistem tradisional menjadi modern.

*Agile auditor* memerlukan berbagai kemampuan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang dihadapi. Dengan daya kreativitas serta ketangkasan yang dimiliki oleh auditor, dapat mengantarkan hasil yang jauh lebih cepat dan baik yang menyebabkan improvisasi perencanaan audit sesuai dengan kondisi yang terjadi, mendorong tim internal audit dalam mengaudit untuk dapat menyajikan laporan secara berkualitas yang menjamin informasi kepada pemangku kepentingan, mempercepat siklus pengerjaan audit, dan menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang bernilai. Dalam rangka mencapai target IACM level 4, maka Inspektorat Jenderal perlu membentuk *Agile internal Auditor* yang responsif terhadap perubahan teknologi.

Ketiga Strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan diarahkan bersifat *pre-emptif*, *preventif*, *represif*, dan *korektif*. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance*

dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pro-emptif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, diharapkan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Di samping menjalankan fungsi *Catalyst/Quality Assurance*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan

#### D. Fokus Pengawasan

Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berfokus pada pengawalan dan pendampingan Renstra Tahun 2020-2024 Kementerian Pertanian dan proyek prioritas pertanian, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Korporasi petani;
2. Kolaborasi dan koordinasi strategi pembangunan dalam satu komando;
3. Pertanian keluarga;
4. Pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*);
5. Pengarusutamaan Gender.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus pengawasan sesuai dengan kebijakan pimpinan kementerian meliputi:

1. Penguatan Jaminan Usaha dan Korporasi Petani

Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan merupakan *major project* untuk memberikan iklim yang kondusif bagi usaha pertanian dan perikanan, memperkuat lembaga petani dan nelayan, serta menciptakan jiwa *entrepreneurship* dan *business model* pertanian dan perikanan modern. Proyek prioritas ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya model bisnis korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep Masyarakat 5.0 atau *society 5.0* yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar.

Target yang akan dicapai yaitu peningkatan pendapatan petani rata-rata lima persen per tahun, peningkatan produktivitas komoditas lima persen per tahun, serta terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dari tergantung pemerintah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi menjadi mandiri. Pengembangan korporasi petani dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan pertanian pada lokasi yang memenuhi persyaratan agroekologis, memenuhi kelayakan agroekonomi dan agro-sosio-teknologi, aksesibilitas lokasi memadai, dan *diseconomic-externality* yang ditimbulkannya dapat dikendalikan. Pengembangan kawasan komoditas dilakukan berdasarkan Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional yang menetapkan kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di seluruh kabupaten.

2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit berkontribusi untuk mendorong pencapaian salah satu indikator utama dalam PN, yakni menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 14,5 persen. Selain itu, pembangunan energi terbarukan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. Pelaksanaan proyek energi terbarukan merupakan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Peran Kementan untuk mendukung ketersediaan bahan baku kelapa sawit dengan mengakselerasi pelaksanaan *replanting*, pencrapan GAP, bantuan KUR dan pengolahan kelapa sawit rakyat.

3. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ *Food Estate*

*Food Estate (FE)* adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi. Pengembangan KSPP/*FE* sesuai dengan amanat UU Pangan Pasal 12 ayat 5 dimana disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Target dari KSPP adalah peningkatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani di KSPP/*FE*. *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Konsep *Food Estate* mendorong adanya perubahan cara pandang terhadap pertanian, baik dari sisi *mindset*,



manajemen pengelolaan usaha tani dan perilaku petani. *Food estate* mendorong petani untuk merubah cara bekerja, dari yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri menjadi terkonsolidasi. Skala usaha tani yang sebelumnya kecil dan terpencar-pencar menjadi usaha dengan skala ekonomi besar. Adanya perubahan penerapan teknologi konvensional menjadi teknologi modern dan digitalisasi. *Food estate* mendorong proses peningkatan nilai tambah, dimana petani yang sebelumnya hanya menghasilkan produk primer menjadi produsen produk olahan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan *Food Estate* diperlukan rekayasa sosial untuk menggerakkan sumberdaya pertanian.

Keberhasilan pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien, serta dikelola dengan manajemen korporasi petani yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan sistem produksi pangan yang maju, mandiri, dan modern serta berkelanjutan. Agar korporasi petani di kawasan *food estate* mampu meningkatkan diversifikasi produksi, nilai tambah, daya saing, dan pendapatan petani dibutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan *food estate* tersebut secara berkelanjutan.

4. Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai upaya agar keberlangsungan produksi dan penyediaan pangan harus tetap terjaga demi menjamin kecukupan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif pada masa dan setelah terjadinya pandemic Covid-19 sektor pertanian harus tetap berjalan dan mampu tumbuh dan beradaptasi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian telah merumuskan program untuk menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi pandemi ini. Rincian kegiatan dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas produksi, (2) diversifikasi pangan lokal, (3) penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) pengembangan pertanian modern, dan (5) peningkatan ekspor.

5. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Titik tumpu Gerakan operasional Koordinasi

Strategi Pembangunan Pertanian ada di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi:

- a. Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian;
- b. Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan;
- c. Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (sekolah lapangan/demplot/demfarm/demarca);
- d. Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain;
- e. Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh stakeholder terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

6. Pertanian Keluarga (*Family Farming*)

Pertanian keluarga atau *family farming* (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep pertanian keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pelaksanaan program *family farming* ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan pertanian mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha taninya serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian.

Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2022 akan lebih banyak bersifat *Preventif* atau pencegahan dengan tetap

melakukan tindakan preventif sebagai bentuk kontrol sebagai lembaga pengawasan internal. Dalam pemilihan objek pengawasan, Inspektorat Jenderal menggunakan berbasis risiko, yaitu dilihat dari besar kecilnya anggaran yang dikelola unit kerja, berapa sering dilakukan pengawasan, besar kecilnya belanja modal, kegiatan strategis Kementerian, dan jarak lokasi unit kerja.

E. Indikator Kinerja Pengawasan

Agar keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dapat diukur, maka harus ditentukan indikator kinerjanya. Adapun indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
1	<i>Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</i>	1) <i>Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal</i>	33,16
		2) <i>Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal</i>	3
		3) <i>Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian</i>	3
		4) <i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian</i>	80%
		5) <i>Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian</i>	85%
		6) <i>Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup</i>	80%

			<i>Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti</i>	
2	<i>Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</i>	1)	<i>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal</i>	86

1. Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Program RB dilaksanakan oleh seluruh unit dalam kementerian/lembaga. Terdapat 8 area perubahan dalam program RB, yaitu: a) manajemen perubahan, b) penataan dan penguatan organisasi, c) penataan peraturan perundang-undangan, d) penataan sumber daya manusia, e) penataan tata laksana, f) penguatan pengawasan, g) penguatan akuntabilitas, dan h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Hasil penilaian mandiri tingkat Eselon I tersebut kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga mendapatkan nilai.

2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kapabilitas merupakan ukuran kemampuan individu atau unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan. Kemampuan tersebut mencakup aspek kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan secara terus menerus berupaya memperbaiki diri atas kelemahan-kelemahan yang dimiliki.

Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal merupakan keniscayaan dalam menjalankan peran pemberi *assurance* dan *consultancy* pada pengelola program lingkup Kementerian Pertanian. Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen-elemen yang menjadi indikator peningkatan kapabilitas meliputi: peran dan layanan (*services and role of internal auditing*), manajemen sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practice*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*), dan Struktur Tatakelola (*governance structure*). Hasil penilaian dari masing-masing elemen tersebut akan mempengaruhi tingkat (*leveling*) *Internal Audit Capability Model (ICAM)* dari lembaga pengawasan intern. Model penilaian kapabilitas ini mempunyai 5 *level*, dimana setiap *level* menggambarkan karakteristik dan kapabilitas dari suatu unit audit internal pada *level* yang dicapainya. *Level* ICAM bersifat progresif artinya, makin tinggi *level* semakin baik kapabilitas dari suatu lembaga pengawasan intern dan *level* rendah merupakan fondasi untuk pencapaian *level* yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi BPKP terhadap ICAM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017, pada *level* 2. Pada tahun 2018 pada *level* 3 dan tantangan ke depan adalah meningkatkan *leveling* ICAM Inspektorat Jenderal yang lebih baik atau menjadi *level* 4, bahwa pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah secara profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan menyeluruh (terintegrasi) sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanahkan bahwa seluruh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara memadai guna pencapaian tujuan dan sasaran efektif dan efisien, laporan keuangan handal, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat hal tersebut, dipandang perlu Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPI akan melaksanakan beberapa kegiatan, seperti 1) *assessment* terhadap kondisi dan implementasi SPI pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui penjaminan kualitas tingkat maturitas SPIP Terintegrasi Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian; pengukuran Indeks Persepsi SPI dan evaluasi atas kondisi lingkungan pengawasan kegiatan di satker atau UPT; 2) pembinaan melalui pengawalan pembangunan dan pengembangan SPI kegiatan utama dan layanan pertanian di satker atau UPT; serta 3) apresiasi berupa pemberian SPI Award.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian dengan konsep SPI melalui:

- a. Sosialisasi dan Forum Nasional SPI;
- b. Workshop Penyusunan SPI Terintegrasi;

- c. Pengawasan dan Pembangunan SPI;
  - d. Pendampingan, penilaian, dan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Eselon I mitra.
4. Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanahkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah berisi opini, laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Rekomendasi dari pemeriksaan BPK merupakan upaya peningkatan kualitas kinerja Kementerian Pertanian. Rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tindak lanjut rekomendasi BPK dipantau supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Pemantauan temuan dan rekomendasi BPK juga dilakukan agar dapat dilakukan pengendalian pada Unit Kerja. Pengendalian dilakukan untuk mencegah terdapat temuan pemeriksaan berulang di tahun berikutnya.

5. Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian tersebut, inspektorat Jenderal akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Audit

Audit meliputi pemeriksaan kegiatan atau program untuk menilai apakah sumberdaya manusia dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan kebijakan yang dituangkan dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Keppres 74 Tahun 2001 bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan

kegiatan pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, pelaksanaan pengawasan mengacu PP Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal berupa audit terhadap kinerja satker, audit terhadap pelayanan satker, audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun audit terhadap penggunaan barang milik negara.

b. **Reviu Laporan Keuangan**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya. Kewajiban menyusun laporan keuangan bagi kementerian negara/ lembaga juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan keuangan dan Laporan Kinerja. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang disusun meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab secara formil dan materil terhadap pelaksanaan APBN di kementerian/ lembaga masing-masing. Mengingat luasnya rentang kendali yang berada dalam kewenangan seorang menteri/pimpinan lembaga maka perlu adanya reviu oleh aparat independen di lingkungan kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Reviu dimaksud digunakan untuk membantu menteri/pimpinan lembaga meyakini bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 32 ayat (4) sampai dengan (6) serta 57 ayat (2) menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern kementerian/ lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian/ lembaga yang bersangkutan. PMK 171/PMK.05/2007 juga menyatakan bahwa laporan keuangan kementerian/ lembaga yang telah dirkonsiliasi dengan Ditjen PBN akan direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Selanjutnya dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/1/B/2006 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib melakukan reviu atas laporan keuangan.

Reviu laporan keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga oleh auditor aparat pengawasan intern kementerian/ lembaga yang kompeten

untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan keuangan kementerian/lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Reviu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB.07/2006 menyatakan bahwa reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat pengawas intern untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu laporan keuangan dititikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun laporan keuangan kementerian/lembaga yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian Laporan Keuangan kementerian/lembaga.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian tiap semesternya dilaksanakan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian (UAPA) berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan dari unit eselon I (UAPPA-Eselon I). Jadi kegiatan reviu laporan keuangan eselon I dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tingkat eselon I dan reviu laporan keuangan dilaksanakan paralel dengan penyusunan laporan keuangan Kementerian. Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu dan sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2006 bahwa pernyataan telah direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Pernyataan telah direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penyusunan *Statement of Responsibility* oleh Menteri Pertanian.

c. Reviu RKA-K/L

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengcsahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, APIP wajib melakukan reviu terhadap RKA-KL yang disusun untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku



inststitusi pengawasan internal Kementerian Pertanian mempunyai tugas pokok, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua unsur lingkup Kementerian Pertanian yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan pertanian agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang ditetapkan, yaitu antara lain dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan dan reviu terhadap RKA-K/L eselon I.

Reviu RKA-KL adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-KL oleh auditor untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-KL telah disusun berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyalakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber. Reviu RKA-K/L difokuskan pada kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan discrahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara, kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya, rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

d. Pengawasan Kegiatan Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional APIP, disebutkan bahwa kegiatan pengawasan lainnya yang penting adalah *monitoring* atau pemantauan. *Monitoring* oleh APIP dilakukan secara terus menerus terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat segera memberikan saran/rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang bertanggungjawab, jika hasil *monitoring* menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi untuk menjamin agar tujuan/sasaran program/kegiatan dapat dicapai secara

efektif dan efisien. Jadi, kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pengawasan kegiatan strategis pada unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah sejalan dan sesuai dengan kebijakan pengawasan nasional. Dalam rangka untuk menilai capaian kinerja program yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan serta melihat manfaat kegiatan/program yang telah dilakukan, maka diperlukan pengawasan kegiatan strategis terhadap Pencapaian Target Pembangunan Pertanian.

Pengawasan adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal di tingkat kegiatan yang meliputi: evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan, Pembangunan Kegiatan Pengendalian dalam bentuk K-SOP berbasis risiko, pengukuran dan pendokumentasian penerapan K-SOP dan/atau menyiapkan rencana atau media untuk kebutuhan evaluasi penerapan dan efektivitas K-SOP. Penugasan Pengawasan memberikan peran *consulting* bagi manajemen (unit kerja), untuk membangun unsur unsur SPIP unit kerja melalui pengembangan penerapan sistem pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok unit kerja. Sebagai bagian dari pembinaan SPIP, Pengawasan juga berperan memberi *assurance* bahwa SPIP unit kerja telah terimplementasi dan telah mencapai tujuan SPIP, yaitu bahwa operasi kegiatan telah terlaksana secara efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi dalam peran *consulting*, harus konsisten dengan opini *assurance* tentang implementasi SPIP. Rekomendasi SPIP dicapai melalui penilaian Inspektorat tentang kemampuan unit kerja membangun masing-masing unsur SPI. Penilaian dilakukan setelah Inspektorat melaksanakan *workshop* pembangunan SPIP. Simpulan *assurance* dan rekomendasi SPIP, wajib dikomunikasikan kepada manajemen unit kerja untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa rekomendasi yang diberikan auditor secara praktek memang dapat dilaksanakan.

e. Evaluasi SAKIP

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip "*Good Governance*" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian melakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

*Good governance* dicirikan dengan adanya beberapa karakteristik, diantaranya yang penting adalah adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang esensial karena melalui penerapan yang prinsip ini, instansi pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan seluruh sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan PAN Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berubah nomenklatur menjadi Laporan Kinerja, sehingga nomenklatur kegiatan revidi oleh Inspektorat Jenderal berubah dari revidi LAKIP menjadi Revidi Laporan Kinerja Kementerian.

6. Rasio Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memberikan kewenangan terhadap pencegahan terhadap KKN. Audit Tujuan Tertentu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan kementerian atau lembaga negara non kementerian.

Audit Tujuan Tertentu (ATT) berperan untuk memberikan simpulan (*assurance*) bahwa dugaan penyimpangan atau *fraud* yang dilaporkan pada laporan reguler, laporan masyarakat dan permintaan pimpinan K/L, benar terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN atau pihak lain.

Audit Tujuan Tertentu dirancang untuk menghasilkan rekomendasi tentang penyektoran ke kas negara dan/atau pengenaan sanksi administratif dan/atau rekomendasi tentang penugasan audit investigatif jika audit tujuan tertentu mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan *fraud* lainnya yang lebih besar dari laporan masyarakat atau dari permintaan pimpinan K/L. Rekomendasi tersebut dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir, obyektif dan

*prudent* atas kejadian penyimpangan, motif dan akibat spesifik penyimpangan, dan jenis sanksi yang direkomendasikan untuk diterapkan kepada ASN atau entitas terkait.

7. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Tata Kelola Anggaran Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-undang tersebut pengelola keuangan negara diamanatkan bertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap tahap APBN. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Penilaian kinerja anggaran berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021 dengan mengambil nilai pada aplikasi SMART.

R. Kebijakan Teknis Pengawasan

1. Kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja

Kebijakan teknis pengawasan merupakan arah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja. Penetapan arah pengawasan tahun 2022 ini mengacu dengan pokok pengawasan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, dengan tetap merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

*Monitoring* dan evaluasi dilakukan bukan hanya pada tindak lanjut hasil pengawasan, namun juga diarahkan pada upaya-upaya pencegahan terulangnya kesalahan di kemudian hari.

Tabel 2. Kegiatan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Kegiatan
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
	1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	a Pembinaan dan Penilaian Anti Korupsi
		b Penilaian ZI/WBK/WBBM
		c Survei Persepsi Korupsi
		d Pengelaan Gratifikasi, WBS,

				<i>Pengaduan Masyarakat</i>
2	<i>Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal</i>	a	<i>Seminar Pengawasan</i>	
		b	<i>Diklat Pengawasan</i>	
		c	<i>Pengembangan Simwas</i>	
3	<i>Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian</i>	a	<i>Pembinaan SPIP</i>	
		b	<i>Penilaian SPIP</i>	
		c	<i>Forum SPIP</i>	
4	<i>Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian</i>	a	<i>Tindaklanjut rekomendasi BPK</i>	
5	<i>Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon 1 terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian</i>	a	<i>Audit Kinerja</i>	
		b	<i>Pengawasan Kegiatan Strategis</i>	
		c	<i>Evaluasi SAKIP</i>	
		d	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	
		e	<i>Reviu RKA-K/L</i>	
		f	<i>Evaluasi Kegiatan Strategis</i>	
6	<i>Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti</i>	a	<i>Audit Tujuan Tertentu</i>	
		b	<i>Audit Investigasi</i>	
<b>Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</b>				
1	<i>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal</i>	a	<i>Layanan Perkantoran</i>	
		b	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</i>	
		c	<i>Layanan Umum</i>	

			d	Layanan Sarana Internal
			e	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
			f	Layanan Data dan Informasi
			g	Layanan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi

2. Penanggungjawab Kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, terkendali, dan akuntabel, maka perlu ditunjuk penanggungjawab kegiatan.

Tabel 3. Penanggung Jawab Kegiatan Lingkup Inspektorat Jenderal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Penanggungjawab
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
	1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal (Koordinator Inspektorat Investigasi)
	2 <i>Level Internal Audit-Capability Model (IACM)</i> Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal (Koordinator Sekretaris Itjen)
	3 <i>Level</i> Maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Inspektur Jenderal (Koordinator Sekretaris Itjen)
	4 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, dan IV (sesuai mitra kerjanya)
	5 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di	Inspektorat I, II, III, dan IV (sesuai mitra kerjanya)

		lingkungan Kementerian Pertanian	
	6	Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti	Inspektorat Investigasi
Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			
	1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sekretaris Itjen


### III. PENUTUP

Kebijakan ini dibuat dengan mengacu pada penugasan pengawasan intern yang diberikan oleh Menteri Pertanian sebagaimana terluang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Kebijakan pengawasan ini sejalan dengan arah pokok pengawasan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 ini, agar segera ditindaklanjuti dengan merancang penugasan pengawasan dalam bentuk peta pengawasan (*audit universe*), program kerja pengawasan tahunan (PKPT), rencana kerja tahunan berbasis risiko, serta pedoman kerja pengawasan tahun 2022. Selain itu para Pejabat Struktural agar segera menyusun rencana kegiatan yang *alignment* dengan rencana kerja tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Agar seluruh kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berjalan secara efektif dan efisien, maka seluruh jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian agar mendorong praktik komunikasi organisasi Inspektorat Jenderal yang lebih efektif.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO